

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Amandemen Keempat UUD 1945 menegaskan, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Artinya bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*), dan Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) bukanlah absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai implementasi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen Keempat UUD 1945, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka Negara Republik Indonesia mempunyai ciri-ciri khas sebagai suatu Negara Hukum sebagai berikut:¹

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- 2) Pengadilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan dan kekuatan apapun juga.
- 3) Legalitas dalam segala bentuknya.

Ketiga ciri dari suatu negara hukum tersebut sudah tersurat dalam UUD 1945 yang telah mengalami perubahan.

¹ Muchsin. *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. Jakarta: IBLAM, 2005, hlm. 11.

Sebagai suatu negara hukum, maka konsekuensinya adalah supremasi hukum harus ditegakkan dan dijalankan dengan sebenar-benarnya dalam arti bahwa segala pelaku, baik itu anggota masyarakat atau aparat pelaksana pemerintahan, harus tunduk dan tidak boleh menyimpang dari hukum yang berlaku di Indonesia.² Dengan demikian penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan maka kepastian rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud.

Begitupun halnya dengan sengketa yang terjadi di masyarakat, di mana hukum dapat berperan dengan baik apabila adanya perhatian dari para pihak terkait dalam hal ini Polisi, Jaksa, Hakim dan para pihak untuk menghormati dan mentaati hukum tersebut. Sengketa merupakan momok yang paling menakutkan bagi semua manusia di dunia. Apalagi bagi kaum usahawan dan kalangan profesional yang selalu berupaya untuk mencari suatu keuntungan.

Sengketa sesungguhnya erat hubungannya dengan risiko, dan risiko sering sekali muncul pada saat orang mencari keuntungan. Kemunculan risiko kadangkala bisa diduga, namun sering juga tidak terduga. Semua itu karena memang tidak terbatasnya faktor yang dapat menyebabkan timbulnya risiko.³ Tetapi risiko yang dapat diduga, sebetulnya dapat dikelola, sehingga tidak menjadi sengketa yang meluas. Sedangkan risiko yang terlanjur menjadi sengketa,

²*Ibid.*, hlm. 11.

³Syprianus A. Djaro. *Beberapa Penyelesaian Sengketa Dalam Bisnis* (Makalah). Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1994, hlm. 1

bagaimanapun juga haruslah diselesaikan atau paling tidak dengan cara antara lain, melalui negosiasi, mediasi, rekonsolidasi, atau proses peradilan.

Timbulnya sengketa yang terjadi di masyarakat saat ini biasanya karena adanya permasalahan/konflik dalam masyarakat. Mengenai penyebab timbulnya sengketa tersebut adalah dapat dilihat dari 5 (lima) segi yaitu sebagai berikut:

1. Konflik Data (*Data Conflict*)

Konflik data terjadi karena adanya kekurangan informasi (*lack of information*), kesalahan informasi (*mis-information*), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedur. Data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu persetujuan. Oleh karena itu akurasi data sangatlah penting untuk tercapainya kesepakatan yang baik. Untuk itu, dalam setiap negosiasi para pihak akan selalu berusaha mencari data atau informasi yang menjadi objek perundingan selengkap mungkin. Setelah data terkumpul atau didapat, diperlukan pemahaman, interpretasi atau pengertian yang sama antara para pihak. Kalau masih terdapat perbedaan pandangan atau pendapat, maka negosiasi tersebut tidak akan menghasilkan kesepakatan (*deadlock*).⁴

2. Konflik Kepentingan (*Interest Conflict*)

Dalam melakukan kegiatan, setiap para pihak memiliki kepentingan. Tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan dapat mengadakan kerjasama.

⁴Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Jakarta: Gramedia, 2001, hlm. 21-24

Timbulnya konflik kepentingan ini adalah karena beberapa hal, yaitu:

- a. Ada perasaan atau tindakan yang bersaing.
- b. Ada kepentingan substansi dari para pihak.
- c. Ada kepentingan prosedural.
- d. Ada kepentingan psikologi.

Keempat hal di atas dapat menimbulkan konflik kepentingan karena apabila di antara para pihak merasa adanya kepentingan dalam suatu kerjasama, maka akan timbul rasa persaingan yang tinggi, ini akan menyebabkan kerjasama yang dibina tidak akan menghasilkan hal-hal sebagaimana diharapkan.

3. Konflik Hubungan (*Relationship Conflict*)

Konflik hubungan dapat terjadi oleh adanya kadar emosi yang kuat (*strong emotions*), adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi (*poor communication*), atau kesalahan komunikasi (*miscommunication*), dan tingkahlaku negatif yang berulang-ulang (*repetitive negative behavior*).

Para pihak yang mengadakan hubungan kerja sama haruslah mengontrol emosi melalui aturan main yang disepakati, mengklarifikasi perbedaan persepsi, dan membangun persepsi yang positif, kemudian memperbaiki kualitas dan kuantitas komunikasi dan menghilangkan tingkah laku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang.

4. Konflik Struktur (*Structural Conflict*)

Konflik struktur akan terjadi karena adanya pola merusak perilaku atau

interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan, geografi, psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerja sama, serta waktu yang sedikit. Oleh karena itu, para pihak dalam hal ini, perlu memperjelas atau mempertegas aturan main, mengubah pola perilaku perusak, mengalokasikan kembali kepemilikan atau kontrol sumber daya, membangun persaingan sehat, saling pengertian, mengubah proses negosiasi dari posisional menjadi penawaran berdasarkan kepentingan, mengubah psikologi dan lingkungan yang berhubungan dengan para pihak, dan memodifikasi tekanan luar pada para pihak serta mengubah waktu yang sempit menjadi lebih memadai.

5. Konflik Nilai (*Value Conflict*)

Konflik nilai terjadi karena adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi, dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain. Konflik nilai ini harus dihilangkan, untuk itu para pihak harus menghindari permasalahan istilah atau nilai, mengizinkan para pihak untuk menyetujui atau tidak menyetujui, menciptakan lingkungan pengaruh dengan satu nilai yang dominan, dan melakukan penelitian untuk mencari hasil di mana semua pihak mendapat bagian.

Dari kelima bentuk konflik tersebut, maka sengketa pada dasarnya timbul, karena adanya benturan antara satu pihak dengan pihak lain. Jadi, suatu sengketa itu muncul karena adanya suatu masalah yang berbenturan dengan orang lain yang mendorong bersangkutan untuk segera ingin menyelesaikan persoalannya tersebut. Hal ini kadangkala tidak dipahami oleh hakim dalam menangani perkara yang sedang disengketakan. Dalam hal ini seharusnya hakim dapat memutuskan dengan tidak harus menunda-nunda perkara yang dinamakan penyelesaian sengketa.

Sengketa diantara para pihak umumnya merupakan sengketa sosial. Sengketa sosial ini dapat terjadi apabila keinginan dari pihak yang satu berbenturan dengan keinginan pihak yang lain. Apabila masalah atau sengketa sosial itu merupakan perbedaan dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka ia akan menjadi masalah/sengketa hukum. Kemudian apabila masalah atau sengketa itu dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan secara litigasi, maka ia menjadi perkara di pengadilan.

Terhadap sengketa yang timbul, pada umumnya, para pihak yang bersengketa lebih suka menyelesaikannya sendiri secara musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan tanpa melalui atau dengan bantuan dari pihak ketiga. Hal ini dapat bergantung pada itikad baik (*goodwill*) dari kedua belah pihak maupun tingkat kerumitan sengketa itu sendiri.

Apabila masing-masing pihak punya tekad yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya, maka sengketa akan terselesaikan dengan mudah. Tetapi apabila salah satu pihak tidak ada niat yang sungguh-sungguh, maka

penyelesaiannya juga akan banyak mengalami kesulitan atau bahkan tidak terselesaikan. Kesungguhan para pihak sangat menentukan berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan sengketa.

Akan tetapi apabila sengketa itu tidak mungkin atau tidak berhasil diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan tentunya diperlukan adanya pihak ketiga untuk membantu menyelesaikannya. Pihak ketiga ini dapat merupakan orang-perorangan, badan swasta, atau lembaga pemerintah.

Pada prinsipnya pihak-pihak yang berselisih menghendaki penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah. Hal ini telah menjadi asas umum dalam penyelesaian sengketa. Hanya masalahnya sekarang, manakah di antara lembaga itu yang paling mampu untuk melaksanakan atas masalah tersebut.⁵

Pada umumnya, pihak-pihak yang berselisih itu lebih suka menyelesaikannya pada lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat, baik yang merupakan perorangan ataupun lembaga (badan) sosial. Terkait dengan penyelesaian sengketa yang demikian, dalam dunia bisnis, mulai berkembang lembaga *Alternative Dispute Resolution (ADR)* di berbagai negara maju sebagai pilihan untuk penyaluran penyelesaian sengketa bisnis.⁶

Apabila cara-cara penyelesaian tersebut mengalami jalan buntu, barulah sengketa itu dibawa ke pengadilan sebagai benteng terakhir penyelesaian sengketa. Namun demikian, tidak semua sengketa itu mesti pernah dicoba untuk diselesaikan lewat lembaga sosial yang ada, tetapi ada pula yang langsung dibawa ke pengadilan.

⁵M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm. 162.

⁶*Ibid.* hlm. 166.

Suatu sengketa yang dibawa ke pengadilan, berarti sengketa tersebut diselesaikan secara litigasi. Pada dasarnya suatu perkara selalu terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu :

- 1) Unsur hukum
- 2) Unsur sengketa, dan
- 3) Unsur manusia.

Apabila salah satu unsur tersebut hilang, maka tidak ada lagi perkara. Kemudian unsur yang manakah yang lebih dahulu muncul daripada yang lain? Barangkali unsur manusialah yang pertama-tama muncul sebelum unsur-unsur yang lain, karena sesungguhnya manusialah yang menjadi sumber masalah. Karena kepentingan manusia itu berbeda-beda, maka seringkali berbenturan dengan orang lain, yang akhirnya menimbulkan sengketa. Sengketa tersebut kemudian bersentuhan dengan hukum. Tiga unsur tersebut akhirnya berintegrasi menjadi satu membentuk suatu perkara.

Dalam penjelasan sengketa di pengadilan, maka perkara diselesaikan dengan hukum acara perdata dan setelah diteliti berkas-berkas ditentukan tanggal dan waktu persidangan, hakim pada sidang pertama harus terlebih dahulu meminta kepada para pihak untuk melakukan perdamaian/mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR.

Penerapan mediasi serta ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan upaya untuk membina para pihak yang berselisih, agar mereka dapat secara bersama-sama

kembali dengan baik seperti sedia kala, mengingat dalam perkara kalah dan menang tetap saja akan membawa konsekuensi kerugian bagi mereka.

Berdasarkan hal tersebut maka yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1) **Pasal 130 HIR** yang berbunyi:

- (1) jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan hakim yang ditunjuk sebagai mediator akan memperlakukan mereka.
- (2) jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal-hal yang diperdamaikan diperbuat sebuah akte, dan kedua belah pihak diwajibkan untuk mentaati perjanjian yang diperbuat dan surat (akta) itu akan berkekuatan hukum dan akan diperlakukan sebagai Putusan Hakim".

Akte yang disebut dalam ayat (2) ialah disebut *Akte van Vergelijk*, surat penyelesaian perselisihan. Di dalam kebanyakan hal perdamaian itu mengenai penetapan persyaratan penyicilan utang.

2) **Pasal 158 Rbg** yang berbunyi:

- (1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
- (2) Bila dapat dicapai perdamaian maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan bersama.
- (3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.
- (4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa maka diunakan ketentuan-ketentuan tersebut.

3) **Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pasal 1851 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu

perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian itu tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis".

Yang mana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan antara para pihak

Persetujuan dari para pihak baru dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan para pihak
- 2) para pihak cakap bertindak dalam hukum
- 3) persetujuan mengenai suatu hal tertentu
- 4) suatu sebab yang halal.

b. Persetujuan untuk melakukan sesuatu

Pasal 1851 KUHPerdara, membatasi tindakan hukum apa yang diperbolehkan. Pembatasan terdapat pada tiga tindakan yaitu:

- 1) Untuk menyerahkan sesuatu barang
- 2) Menyampaikan suatu barang
- 3) Menahan suatu barang.

c. Perdamaian atas sengketa yang telah ada

Pasal 1851 KUHPerdara menegaskan bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun yang diajukan ke pengadilan namun sudah mempunyai wujud yang nyata merupakan perkara di sidang pengadilan, memang kata "mencegah ke pengadilan" agak sulit simegnerti, oleh karena bagaimana pengukuhan

perdamaian ini dilakukan oleh pengadilan kalau perkara tersebut belum didaftarkan.

d. **Berbentuk tertulis**

Menurut Pasal 1851 KUHPerdara, perdamaian harus diwujudkan dalam bentuk tertulis, selain dari itu secara lisan adalah tidak sah.

4) ***Akta Van Dading dan Akta Van Vergelijk***

Penggunaan istilah *Akta Van Dading* dan *Akta Van Vergelijks* sampai sekarang ini masih diterapkan, terdapat beberapa tulisan pakar hukum mengemukakan istilah *Van dading / Akta* untuk perdamaian hukum. Retnowulan Sutantio, beliau selalu menggunakan istilah *Akta Van Dading*⁷ untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130 HIR/Pasal 158 RBG, demikian juga pakar hukum lainnya yaitu Hakim Agung Marianna Sutadi juga menggunakan istilah *Akta Van Dading* untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130 HIR/Pasal 158 Rbg.

Sedangkan M.R. Tresna dalam bukunya *Komentar HIR*, menggunakan istilah *Akta Van Vergelijk* untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130 HIR.⁸

⁷Retnowulan Sutantio. *Mediasi dan Dading: Proceeding Arbitrase dan Mediasi*. Pusat Pengkajian Hukum Kerjasama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2003, Cetakan Pertama, hlm. 181.

⁸M.R. Tresna. *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975, hlm. 130-131.

Banyak Hakim-hakim lebih cenderung memakai istilah *Akta Van Dading* untuk surat (akta) perdamaian yang dibuat para pihak tanpa/belum ada pengukuhan dari Hakim dan *Akta Van Vergelijk* adalah surat (akta) yang telah memperoleh pengukuhan dari Hakim. Perdamaian dapat saja dibuat para pihak di hadapan atau oleh Hakim yang memeriksa perkara, juga perdamaian dapat dibuat para pihak di luar pengadilan, selanjutnya dibawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perdamaian itu dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Akte perdamaian dengan persetujuan hakim (*akta van vergelijk*)
- b. Akte perdamaian tanpa persetujuan hakim yang dituangkan dalam suatu putusan perdamaian (*akta van dading*).

Apabila ditinjau dari tempat pembuatannya, perdamaian dapat dibuat sebagai berikut:

- a. Dibuat di Pengadilan (di hadapan hakim)
- b. Dibuat di luar Pengadilan (bukan di hadapan hakim)

Timbul pertanyaan, bagaimana konsekuensi hukum atas perdamaian dengan pengukuhan hakim dan perdamaian tanpa pengukuhan hakim?

Pasal 1858 KUHPerdara menarik untuk disimak karena Pasal tersebut menyatakan, sebagai berikut:

"Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu keputusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Berarti perdamaian tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*)".

5) **Perlawanan pihak ketiga atas perdamaian**

Asas Res Pro Veritate artinya tidak boleh terjadi dua kali putusan terhadap suatu kasus yang sama antara kedua belah pihak yang sama pula. Namun apabila ada pihak ketiga yang bukan merupakan pihak di dalam perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, mengajukan perlawanan tentu perkara tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda, setidaknya putusan akan mengikat kepada pihak ketiga ini. Telah diuraikan di atas bahwa akta perdamaian yang sudah dikukuhkan oleh pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu apabila ada perlawanan pihak ketiga atas perdamaian yang sudah memperoleh pengukuhan hakim, sama artinya juga dengan perlawanan terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, pemeriksaannya di persidangan juga sama dengan pemeriksaan perlawanan pihak ketiga atas putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

6) **Perma Nomor 1 Tahun 2008**

Untuk mengkhususkan pemberdayaan Pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMARI) Nomor 1 Tahun 2002, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.

- b. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat, dan pengumpulan data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan ke arah perdamaian.
- c. Pada tahap selanjutnya apabila dikehendaki para pihak yang berperkara, hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai Mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing pihak dalam rangka perdamaian, mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win solution*).
- d. Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator maupun mediator dapat menjadi Hakim Majelis pada perkara yang bersangkutan untuk menjaga obyektifitas.
- e. Untuk melaksanakan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada Hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMARI Nomor 6 Tahun 1992.
- f. Persetujuan para pihak dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani, kemudian dibuatkan Akta Perdamaian (*dading*), agar dengan Akta Perdamaian (*dading*) itu para pihak dihukum untuk menepati apa yang disepakati atau disetujui tersebut.
- g. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat dijadikan bahan pemikiran (*reward*) bagi hakim yang menjadi Fasilitator atau Mediator.
- h. Apabila usaha-usaha yang dilaukan oleh hakim tersebut tidak berhasil, maka hakim yang bersangkutan melapor kepada Ketua Pengadilan negeri/Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan oleh Majelis Hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung.
- i. Hakim yang menjadi Fasilitator atau Mediator wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara teratur.
- j. Apabila terjadi proses perdamaian, maka proses perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penyelesaian perkara melebihi ketentuan 6 (enam) bulan.

7) **Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut:

"Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Arbitrase Penyelesaian Sengketa yang disadarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri".

Menurut Priyatna Abdurrasyid:⁹ *"Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai mediator-penengah, akan tetapi tidak diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat"*.

Menggunakan berbagai prosedur, teknik dan keterampilan membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui perundingan. Mediator juga merupakan seorang fasilitator yang dalam beberapa bentuk mediasi memberikan evaluasi yang tidak mengikat mengenai nilai perselisihan jika diperlukan, tetapi tidak diberi wewenang membuka keputusan yang mengikat.

Dari ke 6 (enam) peraturan ini disimpulkan, bahwa:

- a. Hakim berfungsi sebagai mediator
- b. Fungsi ini awalnya diatur dalam HIR dan Rbg, akan tetapi kemudian dikeluarkan lagi SEMARI Nomor 1 Tahun 2002 dan disempurnakan lagi dengan PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁹Priyatna Abdurrasyid. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta: FIKAHATI ANESKA bekerjasama dengan BANI, 2002, hlm. 23.

- c. Sejalan dengan hal tersebut di atas pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi latar belakang hakim (majelis hakim) pada sidang pertama memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara perdata secara mediasi ?
3. Bagaimana peranan hakim mediasi dalam penyelesaian sengketa dalam proses mediasi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa latar belakang hakim (majelis hakim) pada sidang pertama memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian perkara perdata secara mediasi
3. Untuk mengetahui bagaimana peranan hakim mediasi dalam penyelesaian sengketa dalam proses mediasi

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan umum
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis serta memberikan manfaat bagi pembaca, dalam masalah hukum perdata terhadap peranan hakim dalam penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 130 HIR, pasal 158 RBg

2. Praktis

- a. Untuk memberikan masukan bagi penentu atau pembuat kebijakan yang berkaitan dengan hukum perdata terhadap peranan hakim dalam penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 130 HIR, pasal 158 RBg
- b. Sebagian suatu bahan referensi bagi kalangan akademis, praktisi, masyarakat umum serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kepustakaan fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta yang berniat untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 130 HIR, pasal 158 RBg

E. Kerangka Teori

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa terdapat tiga unsur dari sistem hukum, yaitu: *structure*, *substance*, dan *legal culture*.

Structure adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (Lembaga Peradilan dan Lembaga Legislatif), sedangkan *substance* yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan, *legal culture* adalah sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka.¹⁰

Lawrence M. Friedman mengemukakan 4 (empat) fungsi sistem hukum, yaitu: *Pertama*, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia; *Kedua*, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*); *Ketiga*, sistem hukum memiliki fungsi sebagai *socialengineering function*, dan *Keempat*, sistem hukum sebagai *social maintenance* yaitu sebagai fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan *status quo* yang tidak menginginkan perubahan.

Sunaryati Hartono berpendapat, bahwa hukum itu tidak hanya secara pasif menerima dan mengalami pengaruh dari nilai-nilai sosial budaya di dalam masyarakat akan tetapi secara aktif harus mempengaruhi pula timbulnya nilai-nilai sosial budaya yang baru.¹¹ Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya hukum dengan baik adalah budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat sangat berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat,

¹⁰Lawrence M. Friedman. *American Law in Introduction Hukum Amerika sebuah Pengantar*, Penerjemah Wisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001, hlm. 7-8.

¹¹CFG Sunaryati Hartono. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Jakarta: Bina Cipta, 1976, hlm.5.

berkaitan dengan hal ini Sunaryati mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum yaitu tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi hanya dapat disimpulkan ada tidaknya dari pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran yang tertentu.¹² Kelancaran proses pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Nilai-nilai itu tidak terlepas dari sikap dan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun.¹³ Tanpa perubahan sikap-sikap dan sifat ke arah yang diperlukan oleh suatu kehidupan yang modern, maka segala pembangunan dalam arti benda fisik akan sedikit sekali artinya, hal ini sudah dibuktikan oleh pemborosan-pemborosan yang terjadi di banyak negara yang sedang berkembang yang mengabaikan aspek ini, jadi hakekat dari masalah pembangunan nasional adalah masalah pembaharuan cara berfikir dan sikap hidup.

¹²*Ibid.*, hlm. 12.

¹³Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi dan Perkembangan dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Lembaga penelitian Hukum dan Kriminologi FH UNPAD, 1976, hlm. 8.

Di dalam masyarakat yang modern atau pra modern terdapat suatu kecenderungan untuk merumuskan kaidah-kaidah hukum dalam bentuk tertulis secara resmi dan pada umumnya disebut perundang-undangan untuk selanjutnya akan dipergunakan istilah hukum secara bergantian yang berisi seperangkat peraturan dengan hirarkhi tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan bagi para penegak hukum merupakan suatu landasan yang kokoh untuk menerapkan atau melaksanakan tugasnya sebagai hamba hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perundang-undangan merupakan suatu hukum dalam arti tata hukum yaitu suatu struktur dan proses dari seperangkat kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.

Suatu perundang-undangan atau hukum dapat dianggap baik dari sudut berlakunya apabila memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁴

1. Berlaku secara yuridis artinya bahwa hukum harus dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga pemerintah yang berwenang menurut tata cara yang sah, di mana hukum tersebut harus diresmikan dan diundangkan berdasarkan suatu peraturan atau prosedur yang telah ditentukan.
2. Berlaku secara sosiologis artinya bahwa hukum dapat berlaku secara efektif diakui, ditaati, atau dipatuhi di dalam masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Berlakunya hukum di dalam masyarakat dapat dilaksanakan dari atas (oleh penguasa) atau diterima dengan ikhlas oleh para warga masyarakat.
3. Berlaku secara filosofis artinya bahwa hukum yang berlaku di dalam masyarakat telah dipatuhi sesuai dengan maksud pembentuk hukum. Berlakunya hukum secara filosofis sangat ditentukan oleh berlakunya hukum secara sosiologis. Dengan demikian berlakunya hukum secara sosiologis merupakan syarat mutlak agar hukum dapat berlaku secara filosofis.

¹⁴Soerjono Soekanto. *Inventarisasi dan Analisa Perundang-undangan Lalu Lintas*. Jakarta: Rajawali, 1984, hlm. 12.

Di manapun juga hukum tidak dapat mengikuti setiap perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, hal ini berarti bahwa perubahan yang terjadi di dalam masyarakat lebih cepat daripada perubahan hukum.¹⁵

Ada beberapa alasan mengapa alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian yang lebih di Indonesia, selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas juga faktor-faktor lain seperti:

1. Faktor Ekonomi, di mana alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
2. Faktor Ruang Lingkup yang dibahas, alternatif penyelesaian sengketa memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.
3. Faktor pembinaan hubungan baik, di mana alternatif penyelesaian sengketa yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia (*relationship*) yang telah berlangsung maupun yang akan datang.

Di samping itu hal-hal lainnya yang mempengaruhi berkembangnya alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah karena adanya tuntutan bisnis internasional yang akan memberlakukan sistem perdagangan bebas, meningkatnya jumlah dan bobot sengketa di masyarakat, sehingga perlu dicari cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.

¹⁵ Charles Himawan. *The Foreign Investment Process in Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1980, hlm. 13. Lihat juga CFG Sunaryati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1982, hlm. 8.

Era globalisasi mengharuskan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa dan perdagangan yang sejalan dengan laju kecepatan perkembangan perekonomian dan perdagangan yang menuju pasar bebas (*free market*) dan persaingan bebas (*free competition*) dan untuk itu harus ada suatu lembaga yang mewadahnya.

Alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian di Indonesia karena di samping merupakan budaya asli Indonesia yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat, juga mempunyai beberapa kelebihan atau keuntungan, yaitu:

1. Sifat kesukarelaan dalam proses, di mana para pihak percaya, bahwa dengan penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa, akan mendapatkan penyelesaian yang lebih baik dari sistem litigasi, karena dalam proses alternatif penyelesaian sengketa tidak ada unsur pemaksaan.
2. Prosedur yang cepat, di mana alternatif penyelesaian sengketa, bersifat informal pihak-pihak yang terlibat mampu menegosiasikan syarat-syarat penggunaannya.
3. Keputusan bersifat non judicial, karena kewenangan untuk membuat keputusan ada pada pihak-pihak yang bersengketa, yang berarti pihak-pihak yang terlibat mampu meramalkan dan mengontrol hasil-hasil yang disengketakan.
4. Kontrol tentang kebutuhan organisasi di mana prosedur alternatif penyelesaian sengketa, menempatkan keputusan ditangan orang yang mempunyai posisi tertentu, baik untuk menafsirkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang dari organisasi yang terlibat, maupun menafsirkan dampak positif dan negatif dari setiap pilihan penyelesaian sengketa.
5. Prosedur rahasia (*confidential*). Prosedur alternatif penyelesaian sengketa, memberikan jaminan kerahasiaan bagi para pihak dengan porsi yang sama. Para pihak dapat menjajaki pilihan-pilihan sengketa yang potensial dan hak-hak mereka dalam mempresentasikan data untuk menyerang balik tetap dilindungi.
6. Fleksibel dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah dan komprehensif di mana prosedur ini dapat menghindari kendala prosedur judicial yang sangat terbatas ruang lingkupnya.
7. Hemat waktu, di mana dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, menawarkan kesempatan yang lebih cepat untuk menyelesaikan sengketanya. Karena prinsip dalam bisnis *time is money*

dan apabila terjadi penundaan penyelesaian sengketa akan diperlukan biaya yang lebih mahal lagi.

8. Hemat biaya, karena dalam penyelesaian sengketa, semakin lama penyelesaiannya akan semakin mahal biaya yang akan dikeluarkan.
9. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, karena keputusan yang diambil adalah keputusan yang didasarkan pada keterlibatan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa.
10. pemeliharaan hubungan, dengan alternatif penyelesaian sengketa, mampu mempertahankan hubungan kerja atau bisnis yang sedang berjalan maupun pada masa yang akan.
11. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil. Cara penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa lebih mudah memperkirakan keuntungan dan kerugian dibandingkan jika sengketa tersebut diselesaikan melalui proses litigasi.
12. Keputusannya bertahan sepanjang waktu, kaerna jika di kemudian hari kesepakatan yang telah dibuatnya itu menjadi suatu sengketa lagi, maka pihak-pihak yang terlibat lebih memanfaatkan bentuk pemecahan sengketa yang kooperatif dibandingkan menerapkan pertentangan (*advercial*).

Lembaga Mediasi bukanlah bagian dari lembaga litigasi oleh karena itu pada mulanya Lembaga Mediasi berada di luar Pengadilan. Bahwa namun sekarang ini Lembaga Mediasi sudah menyeberang memasuki wilayah Pengadilan. Negara-negara maju pada umumnya antara lain Amerika, Jepang, Australia, Singapura mempunyai Lembaga Mediasi baik yang berada di luar maupun di dalam Pengadilan.

Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia. Sebenarnya Indonesia dalam hal Lembaga Mediasi ini, dulunya sudah lebih maju dari negara yang lain, karena memang dalam Hukum Acara Perdata yaitu HIR Pasal 130 dan Pasal 154 Rbg telah mengatur lembaga perdamaian di mana hakim yang mengadili wajib terlebih dulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa secara ajudikasi. Untuk memperdayakan Pasal tersebut telah pula dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.

Sementara tentang Mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar pengadilan sudah diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Juga lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dijumpai secara tersebar dalam undang-undang misalnya di bidang lingkungan, perburuhan dan lain-lain. Penelitian ini akan mengungkap bagaimana hakim mengupayakan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 HIR/154 Rbg tersebut dan bagaimana Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan.

Hal ini mengakibatkan bahwa hukum selalu ketinggalan atau dengan perkataan lain hukum tidak pernah mendahului untuk mengatur hal-hal yang akan terjadi atau yang belum pernah terjadi sehingga sangat memungkinkan untuk terjadinya perubahan. Untuk mengetahui perkembangan dan perubahan hukum secara lebih mendalam maka di bawah ini akan diuraikan beberapa teori atau pendapat yang berhubungan dengan perubahan hukum di dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Montesqueu mengemukakan bahwa manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam masyarakat seperti adat istiadat, moral, cuaca dan agama.¹⁶ Dengan demikian setiap hukum harus dilihat dalam kaitannya dengan latar belakang, perkembangannya pada masa lampau dan keadaan sekelilingnya. Ini berarti bahwa hukum tidak dapat mendahului perubahan sosial yang terjadi di dalam

¹⁶ Thomas Nugert, Montesqueu. *The Spirit of the Law*. New York: Hafner Press, 1949, hlm. 293-294.

masyarakat, oleh karena itu lahirnya hukum didasarkan pada hal-hal yang telah terjadi sebelumnya dan bukan pada hal-hal yang akan terjadi atau belum terjadi.

2. Friderick Karl Von Savigny mengemukakan bahwa hukum tidak seharusnya disusun dengan sengaja oleh pembentuk hukum. Secara fundamental hukum terbentuk oleh adat istiadat dan hukum merupakan keinginan yang wajar dari rakyat, hal ini berarti bahwa hukum tidak dipacu untuk tumbuh dan berkembang secara lebih cepat. Dengan demikian ia akan tetap berjalan lambat tanpa ada usaha untuk mempercepatnya. Selanjutnya Savigny mengatakan bahwa perkembangan berbagai tipe sistem hukum ditimbulkan oleh berbagai kekuatan modernisasi, sehingga lahirnya hukum didasarkan pada adanya perubahan di dalam masyarakat.¹⁷
3. Benyamin Nathan Cardozo berpendapat bahwa berbagai kekuatan sosial mempunyai pengaruh instrumental terhadap pembentuk hukum misalnya logika, sejarah dan adat istiadat serta kegunaan dan standar moralitas yang telah diakui. Selanjutnya dikatakan bahwa perkembangan hukum sebagai gejala sejarah ditentukan oleh berbagai perubahan dalam masyarakat serta pandangan masyarakat mengenai adat istiadat dan moralitas. Menurut Cardozo hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat sedangkan para pembentuk hukum harus mendapatkan

¹⁷Soerjono Soekanto.*Op.Cit.*,hlm. 64.

pengetahuan mengenai perubahan dari pengalaman serta studi terhadap kehidupan maupun pencerminannya.¹⁸

4. Turner berpendapat bahwa proses modernisasi yang mengakibatkan terjadinya konflik, ketegangan, tekanan-tekanan dan merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya modernisasi hukum dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi perubahan hukum baru akan terjadi setelah terjadinya masalah sosial di dalam masyarakat.

Pada sisi lainnya dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo¹⁹ menyatakan: "*bahwa dari hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya*". Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa yang bersangkutan dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya.²⁰ Putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi oleh apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sama dengan perkara perdata dibatasi oleh apa yang digugat. Hakim tidak boleh memutuskan di luar yang didakwakan jaksa. Idealnya ialah perbuatan yang sungguh-sungguh terjadi yang didakwakan dan itu pula yang dibuktikan.²¹ Begitu

¹⁸ Andrew L. Kaufman. *Cardozo*, Cambridge. Harvard University Press, 2000, hlm. 206-208.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm. 32.

²⁰ Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, 2006

²¹ Andi Hamzah. *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003, hlm. 114.

pula halnya dalam penggunaan lembaga mediasi dalam upaya penyelesaian perkara antara para pihak khususnya dengan tidak menggunakan peradilan.

Tugas dari seorang hakim yang ditunjuk sebagai mediator dalam perkara perdata ialah mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam hukum acara perdata, perdamaian dapat diartikan secara formil dan materil. Damai dalam arti formil ialah:

1. tidak melanjutkan sengketa (perkara) di Pengadilan, atau
2. membuat kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa sebelum proses litigasi di pengadilan.

Hal ini dapat dilihat dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 5 ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

"pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

Apabila para pihak tidak melanjutkan sengketa (perkara) di pengadilan maka perkaranya dicabut, apabila para pihak membuat kesepakatan damai untuk menyelesaikan sengketa sebelum proses litigasi lebih lanjut akan dibuat Akta perdamaian.

Damai dalam arti materil ialah tercapainya kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa setelah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi ialah proses dalam hukum acara perdata yang meliputi pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan. Proses tersebut dapat dilalui secara keseluruhan ataupun sebagian saja yang diakhiri dengan putusan. Apabila dalam proses litigasi tersebut tercapai kesepakatan mengenai

penyelesaian sengketa, maka hakim akan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kesepakatan sampai pada tahap kesimpulan mengenai penyelesaian sengketa maka hakim akan menjatuhkan putusan yang secara teoritis dapat dipertanggung jawabkan meskipun tidak sesuai dengan pendapat salah satu atau kedua belah pihak. Dalam hal ini putusan hakim berfungsi untuk mengakhiri atau menghapuskan persengketaan yaitu formal, materil atau kebendaan dan emosional. Dalam sengketa yang berkarakter formal yakni sengketa tentang norma hukum atau status hukum sesuatu obyek tertentu yang menjadi sengketa, dalam hal ini sasaran akhirnya ialah kepastian hukum.

Dalam sengketa yang berkarakter material (kebendaan) maka demi tercapainya kesamaan persepsi (kesepakatan) tentang pembagian hak atas benda, penaksiran nilai atau harga, pemenuhan kewajiban antar pihak atau pemecahannya lebih lanjut. Hal ini dapat terjadi dalam sengketa jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, harta warisan, wasiat, sodakoh, harta benda dalam perkawinan, nafkah istri, nafkah anak, dalam hal ini sasarannya ialah rasa keadilan. Dalam sengketa yang berkarakter emosional maka dalam artian akan tercapainya kesepakatan (kesamaan persepsi) untuk saling memaafkan, saling menghormati/menghargai dan saling membantu, sehingga tercipta kembali hubungan kehidupan yang tertib, damai, rukun dan tenteram sebagai sasaran akhirnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 130 HIR ayat (1) menyatakan bahwa hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersebut harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam melakukan proses perdamaian tersebut dapat dilakukan sepanjang proses berjalan juga dalam taraf bidang oleh

pengadilan tinggi²² Untuk dapat lebih jelas maka dapat dilihat putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 04 Oktober 1973 Nomor 143/Pdt/PT Bandung, dan tanggal 27 Maret Nomor 60/Pdt/PT Bandung, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 Rv. Hal mana kedua putusan tersebut telah dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi dalam pembentukan hukum khususnya menyangkut upaya perdamaian yang dapat dilakukan oleh para hakim. Jika upaya dilakukan oleh hakim telah mencapai kesepakatan dan para pihak mau menerima maka harus dibuatkan akta perdamaian dan kedua belah pihak di hukum untuk menaati isi dari akta perdamaian yang telah ditandatangani tersebut.

Dengan akta perdamaian maka telah ada kekuatan seperti keputusan hakim yang telah *in kracht van gewisjde* bagi pihak yang diharuskan menyerahkan sesuatu atau dihapuskan untuk membayar suatu jumlah uang tertentu misalnya apabila tidak dijelaskan kewajibannya maka dapat langsung dilakukan eksekusi terhadap barang-barang yang bersangkutan untuk memperoleh sejumlah uang yang harus dibayar kepada pihak yang berhak untuk memperoleh sejumlah uang yang dibayar kepada pihak yang berhak untuk menerima pembayaran tersebut termasuk ongkos-ongkos perkara yang harus dibayar. Karenanya sudah sepantasnya apabila perjanjian perdamaian tersebut dipertanggung jawabkan sendiri oleh para pihak yang berperkara yang membuatnya.

²²Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Mandar Maju, 1995, hlm. 35.

F. Kerangka Konsepsional

Untuk menghindari salah persepsi dan salah penafsiran, maka perlu diberikan dan dirumuskan definisi operasional, sebagai berikut :

1. Hakim adalah Hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata.²³
2. Akta Perdamaian adalah Akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa, maupun luar biasa.²⁴
3. Mediator adalah Pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²⁵
4. Mediasi adalah Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁶
5. Kesepakatan Perdamaian adalah Dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan peraturan.²⁷
6. *Akta Van Dading* adalah Surat akta perdamaian yang dibuat para pihak tanpa atau belum ada pengukuhan dari Hakim.²⁸

²³Perma No.1 Tahun 2008 *Tentang Prosedur Mediasi Dipengadilan Mahkamah Agung RI*, Pasal 1,Angka 3.

²⁴*Ibid.*,Pasal 1,Angka 2.

²⁵*Ibid.*,Pasal 1 angka 6.

²⁶*Ibid.*,Pasal 1 angka 7.

²⁷*Ibid.*,Pasal 1 angka 5.

²⁸Retnowulan Sutantio, *Op.Cit.*, hlm 181.

7. *Akta Van Vergelijk* adalah Surat akta perdamaian yang telah memperoleh pengukuhan dari Hakim.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian “Yuridis normatif” terhadap peranan hakim dalam upaya hukum penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 dan pasal 130 HIR, Pasal 158 RBG.

2. Alat Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam tipe penelitian ini adalah data Sekunder, yang diperoleh dengan menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen yang bersumber dari :

2.1. Bahan hukum yang meliputi :

a. Bahan hukum primer yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wet Boek*)
- 2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- 3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung.

²⁹*Ibid*, hlm 181.

- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengenai Akte Perdamaian, dan buku-buku sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedi, majalah, brosur-brosur.

2.2 Wawancara, yang dilakukan terhadap informan untuk melengkapi dan mendukung data sekunder, yaitu wawancara dengan Pejabat Mahkamah Agung dalam hal ini Asisten Koordinasi Hakim.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi tentang masalah dalam penelitian ini, maka Penulis melakukan Penelitian pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Badan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung RI dan Perpustakaan Universitas Esa Unggul.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah “deskriptif”, dimana Penulis mengkaji dan menguraikan dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai Peranan Hakim Dalam Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Lembaga Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 130 HIR, Pasal 158 Rbg.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh di olah secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif, penafsiran hukum maupun analogis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk rangkain kalimat.

H. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan serta memahami pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penelitian tersebut di atas, maka Penulis memaparkan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konsepsional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Perdamaian dan Mediasi

Dalam bab ini akan membahas tentang pengertian perdamaian dan mediasi, syarat-syarat mediasi serta keuntungan dari perdamaian dan mediasi.

BAB III Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi, Prosedur Dan Proses

Dalam bab ini akan membahas mengenai Alasan Mediasi Dipilih Sebagai Penyelesaian sengketa, cara penyelesaian sengketa yang dituntut dunia bisnis sederhana, cepat dan biaya ringan, penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat serta penyelesaian sengketa para pihak dengan intervensi dengan pihak ketiga yang netral, penyelesaian sengketa secara mediasi, prosedur dan proses penyelesaian sengketa secara mediasi.

BAB IV Peranan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Lembaga Mediasi

Dalam bab ini akan membahas mengenai Kasus Posisi Putusan Perdamaian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Latar Belakang Majelis Hakim Pada Sidang Pertama, Wajib Memerintahkan Para Pihak Untuk Menyelesaikan Melalui Mediasi, Mekanisme Penyelesaian Perkara Perdata secara Mediasi dan Peranan Hakim Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Proses mediasi yang meliputi Peranan Hakim mediasi Dalam Proses Mediasi dan Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi.

BAB V Penutup

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan ini berupa yang merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari masalah yang diteliti serta saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan.